



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2026

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas penerimaan negara serta memudahkan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), secara digital dipandang perlu menunjuk Operator Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penunjukan Operator Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1678) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Menetapkan KESATU tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ONLINE (SIMPONI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2026.

- KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2026 sebagai berikut:
- Nama : Henny, SE
- NIP : 197903302012122002
- Jabatan : Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) bertugas untuk menerbitkan kode *billing*, pembayaran /penyetoran PNBP, membuat rekapitulasi pembayaran/penyetoran PNBP, dan mendokumentasikan bukti pembayaran/penyetoran PNBP .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa

Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,
Ttd
JOHN RICHARDES

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

Yenny LB

